

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan hal mutlak yang wajib diberikan oleh setiap negara untuk melindungi konsumen dinegaranya. Aturan yang dibuat harus bersifat mengikat dan memaksa untuk menciptakan kesetaraan antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan hukum perlindungan konsumen terkait pemenuhan hak ganti kerugian konsumen di Indonesia dan Singapura, serta bagaimana pengaturan yang ideal yang mengatur terkait pemenuhan hak ganti kerugian konsumen di Indonesia. Sehingga dalam hal ini diperlukannya studi komparatif antara undang-undang perlindungan konsumen yang ada di Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara kedua regulasi tersebut yang mana dalam hal ini penulis merangkum poin-poin penting untuk dirumuskan dalam rumusan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam rangka menyelenggarakan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen di Indonesia yang diambil dari produk perundang-undangan perlindungan konsumen *Singapore Consumer Protection (Fair Trading) Act* sebagaimana berikut : Mencantumkan rumusan mengenai kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kecurangan pelaku usaha (praktik tidak adil); Rumusan mengenai Persekongkolan; Rumusan mengenai pembatalan kontrak; Kriteria jangka waktu pemenuhan ganti kerugian konsumen; Perjanjian kepatuhan; Serta Pembentukan satuan tugas pengawasan praktik kecurangan (praktik tidak adil) dalam kegiatan perdagangan transaksi konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perbandingan Hukum, Pemenuhan Hak Ganti Kerugian Konsumen.

ABSTRACT

Consumer protection is an absolute thing that must be provided by every country to protect consumers in their country. The rules made must be binding and coercive to create equality between consumers and business actors. In this case, the main problem in this study is how to compare consumer protection legal arrangements related to the fulfillment of consumer compensation rights in Indonesia and Singapore, as well as how the ideal arrangements that regulate the fulfillment of consumer compensation rights in Indonesia. So in this case a comparative study is needed between the existing consumer protection laws in Indonesia and Singapore. The method used by the author in this study is normative juridical. By drawing the conclusion that there are differences between the two regulations, in which case the author summarizes the important points to be formulated in the formulation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the context of providing legal protection and legal certainty to consumers in Indonesia taken from consumer protection legislation products Singapore Consumer Protection (Fair Trading) Act as follows: Include a formulation of the criteria for actions that can be categorized as fraudulent acts of

business actors (unfair practices); Formulation of Conspiracy; The formulation of the cancellation of the contract; Criteria for fulfillment of consumer compensation period; Compliance agreement; And the establishment of a task force for monitoring fraudulent practices (unfair practices) in consumer transaction trading activities.

Key Words : Consumer Protection, Legal Comparison, Fulfillment of Consumer Compensation Right